

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1445 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS, tanggal 25 Oktober 2022 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama Aiko Sharayapova Tanujaya adalah anak sah dari perkawinan sah antara almarhum Hartono Tanujaya dengan Fanny Widianti;
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- III. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);